



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **YEREMIAS ARIF UMBU LADO alias MIAS**
2. Tempat Lahir : Wee Luri;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 04 April 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Tarona, Kelurahan Wee Karou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pengemudi;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan 5 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2018 sampai dengan 14 Januari 2019;
3. Keluar dari tahanan tanggal 14 Januari 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan 10 Februari 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 6 Februari 2019 sampai dengan 7 maret 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan 6 Mei 2019;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Wkb. tanggal 6 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.Sus/2018/PN Wkb. tanggal 6 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **YEREMIAS ARIF UMBU LADO Alias MIAS** telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana **“karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YEREMIAS ARIF UMBU LADO Alias MIAS** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV Nomor Polisi ED 1528 B, Nomor Rangka: MHYGDN42VAJ336430, Nomor Mesin G15AID203846;
 - 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Suzuki APV Nomor Polisi ED 1528 B, Nomor Rangka: MHYGDN42VAJ336430, Nomor Mesin G15AID203846 atas nama INEKE STORY;**Dikembalikan kepada yang berhak atas nama INEKE STORY.**
4. Menyatakan agar terdakwa dbebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar pendapat Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **YEREMIAS ARIF UMBU LADO Alias MIAS** pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, sekira pukul 13.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2018, bertempat di Jalan Raya jurusan Waikabubak – Anakalang, tepatnya di Kampung

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“mengemudikan kendaraan bermotor**, yaitu mobil Suzuki APV, warna Silver dengan Nomor Polisi ED 1528 B, Nomor Rangka: MHYGDN42VAJ336430 dan Nomor Mesin G15AID203846, **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yaitu korban JUWITA YUBLINA META YIWANG”. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika terdakwa yang mengendarai mobil Suzuki APV akan menuju Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur untuk menjemput 12 (dua belas) orang penumpangnya yang melintas di jalan Raya Waikabubak – Anakalang. Kemudian, pada median jalan lurus, dengan cuaca hujan, tepatnya di Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, terdakwa memacu laju kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan melambung ke bagian kanan jalan untuk mendahului kendaraan didepanya. Namun, dari arah berlawanan melaju 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor, sehingga membuat terdakwa langsung membanting setir dan berusaha masuk ke bagian kiri jalan untuk menghindari. Pada saat akan menghindari mobil yang dikendarai oleh terdakwa menabrak lubang yang membuat terdakwa tidak dapat mengendalikan laju dan arah mobil, sehingga mengakibatkan mobil yang dikendarai terdakwa, menabrak korban yang pada saat itu berjalan dibagian kiri jalan hingga terpental dan tidak sadarkan diri;

Bahwa setelah mendapatkan pemeriksaan dan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, korban dinyatakan meninggal pada hari Jumat, tanggal 16 November 2018, sekira pukul 08.30 Wita, sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: SB. 10514/RSUD.445/ SKK/ 53.12/ 1/ 2019, tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr FERDI MAJU SIBARANI, dengan keterangan:

Diagnosa Utama:

CKB GCS 3 E₁M₁V₁

Sebab Kematian:

Herniasi Batang Otak

CKB GCS 3;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Okta Koro Rih**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, sekira pukul 13.20 Wita di jalan jurusan Waikabubak-Anakalang, di Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya saksi sedang beristirahat setelah bekerja membuat Kubur, ketika tiba-tiba ada yang berteriak memberitahukan bahwa ada kecelakaan;
- Bahwa kemudian saksi berlari menuju tempat kejadian san setelah sampai di tempat kejadian, saksi melihat kendaraan APV yang nomor polisinya saksi tidak hafal, berwarna silver berada di pinggir jalan;
- Bahwa saksi juga melihat korban yang berada di sawah dan diangkat oleh Reke Riwoe dan Einy Toda untuk dibawa ke jalan raya untuk kemudian dinaikkan ke kendaraan untuk di bawa ke Rumah Sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu kejadian berikutnya, namun pada tanggal 16 November 2018, saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

2. Saksi **Reke Riwoe** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, sekira pukul 13.20 Wita di jalan jurusan Waikabubak-Anakalang, di Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi melihat mobil APV yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak anak kecil yang bernama Juwita Meta Yewang;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk istirahat di bersama Toda Pale ketika



korban Juwita Meta Yewang berjalan melintas;

- Bahwa saat itu juga saksi melihat 2 (dua) kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dan saling beriringan, dimana mobil yang dikemudikan terdakwa berjenis APV berusaha mendahului mobil di depannya, namun karena datang kendaraan dari arah sebaliknya, maka mobil APV tersebut berusaha kembali ke posisi semula namun kehilangan kendali dan menabrak korban Juwita Meta Yewang hingga terpental;
- Bahwa kemudian saksi berlari menuju tempat korban;
- Bahwa Terdakwa juga turun dari kendaraan dan hendak menolong korban, namun saksi minta terdakwa mengamankan diri ke Polres dan korban akan ditolong saksi;
- Bahwa saksi kemudian menggendong korban dan kemudian korban dibawa ke Rumah Sakit Lende Moripa menggunakan truk yang kebetulan lewat disitu;
- Bahwa korban mengalami luka memar di bagian belakang dan meninggal dalam perawatan medis di Rumah Sakit pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 November 2018 sekita pukul 10.00 Wita;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

3. Saksi **Christian einy Toda Watu** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangan perihal kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, sekira pukul 13.20 Wita di jalan jurusan Waikabubak-Anakalang, di Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa saksi melihat mobil APV yang dikemudikan oleh Terdakwa menabrak anak kecil yang bernama Juwita Meta Yewang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tabrakan;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk dirumah ketika tiba-tiba saksi mendengar suara tabrakan;
- Bahwa kemudian saksi berlari ke arah tempat kejadian dan saksi melihat mobil APV sudah jatuh ke sebelah sawah;
- Bahwa saksi melihat korban Juwita Meta Yewang telah terjatuh di sawah;
- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Reke Riwoe berusaha menolong korban dengan cara menggendongnya dan membawanya ke Rumah Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban mengalami luka memar di bagian belakang dan meninggal dalam perawatan medis di Rumah Sakit pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 16 November 2018 sekita pukul 10.00 Wita;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak menaruh keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan perihal kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, sekira pukul 13.20 Wita di jalan jurusan Waikabubak-Anakalang, di Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil dari arah Waikabubak menuju Waingapu karena Terdakwa mendapat telpon yang menginformasikan ada 12 (dua belas) calon penumpang dari Kapal Egon;
- Bahwa Terdakwa mengemudi dalam kecepatan tinggi dan saat itu sedang hujan;
- Bahwa saat sampai di tempat kejadian, mobil Terdakwa oleng dan Terdakwa sempat menginjak Pedal rem namun Terdakwa gagal mengendalikan mobil sehingga menabrak korban yang berjalan di bahu kiri jalan;
- Bahwa mobil yang Terdakwa kendarai berjenis suzuki APV dengan No Polisi ED1528B;
- Bahwa setelah menabrak korban, Terdakwa turun dari mobil dan hendak menolong korban tapi ada saksi yang meminta Terdakwa mengamankan diri di Polres karena takut amuk massa, sehingga Terdakwa langsung menuju Polres, sedangkan korban ditolong oleh saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali kejadian tersebut;
- Bahwa majikan Terdakwa yang merupakan pemilik mobil sempat menemui keluarga korban untuk berdamai namun ditolak oleh keluarga korban;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendengar bahwa korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV Nomor Polisi ED 1528 B, Nomor Rangka: MHYGDN42VAJ336430, Nomor Mesin G15AID203846;
2. 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Suzuki APV Nomor Polisi ED 1528 B, Nomor Rangka: MHYGDN42VAJ336430, Nomor Mesin G15AID203846 atas nama INEKE STORY;

Menimbang, bahwa telah dibacakan Visum et Repertum Nomor: RSUD.445/1954/LAB/53.12/11/2018, 23 November 2018 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Wkb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak atas nama dr. Daniel France Risa Harahap, dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ditemukan cedera kepala yang dapat mengancam nyawa korban;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan pula Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.10514/RSUD.445/SKK/53.12/1/2019, tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferdi maju Sibarani atas korban JUWITA YUBLINA META YIWANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban JUWITA YUBLINA META YIWANG telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 pukul 08.30 Wita dengan sebab kematian Herniasi Batang Otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018, sekira pukul 13.20 Wita di jalan jurusan Waikabubak-Anakalang, di Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat dimana kendaraan Suzuki APV dengan No Pol ED1528B menabrak korban Juwita Yublina Meta Yiwang;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengendarai mobil dari arah Waikabubak menuju Waingapu karena Terdakwa mendapat telpon yang menginformasikan ada 12 (dua belas) calon penumpang dari Kapal Egon;
- Bahwa Terdakwa mengemudi dalam kecepatan tinggi dan saat itu sedang hujan;
- Bahwa saat sampai di tempat kejadian, mobil Terdakwa oleng dan Terdakwa sempat menginjak Pedal rem namun Terdakwa gagal mengendalikan mobil sehingga menabrak korban yang berjalan di bahu kiri jalan;
- Bahwa setelah menabrak korban, Terdakwa turun dari mobil dan hendak menolong korban tapi ada saksi yang meminta Terdakwa mengamankan diri di Polres karena takut amuk massa, sehingga Terdakwa langsung menuju Polres, sedangkan korban ditolong oleh saksi-saksi;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali kejadian tersebut;
- Bahwa majikan Terdakwa yang merupakan pemilik mobil sempat menemui keluarga korban untuk berdamai namun ditolak oleh keluarga korban;
- Bahwa keesokan harinya Terdakwa mendengar bahwa korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Wkb.



kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan disusun secara tunggal, maka Majelis akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. **setiap orang;**
2. **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;**
3. **mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa **ARDIANUS YEREMIAS ARIF UMBU LADO** ke persidangan oleh Penuntut Umum yang juga telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” :

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan perumusan tentang apa yang dimaksud dengan kealpaan atau kelalaian, hanya dalam MvT diberikan keterangan mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan/kelalaian yaitu :



- Kekurangan pemikiran yang diperlukan;
- Kekurangan pengetahuan/pengertian yang diperlukan;
- Kekurangan dalam kebijaksanaan yang diperlukan;

Bahwa di dalam doktrin ditentukan bahwa kealpaan harus memenuhi dua syarat yaitu :

1. Tiada kehati-hatian yang dipergunakan atau tiada ketelitian yang diperlukan;
2. Akibat yang diduga sebelumnya atau keadaan atau akibat yang dapat diduga sebelumnya yang membuat perbuatan itu menjadi perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian kelalaian diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan dengan cara menghubungkan teori tersebut dengan fakta hukum yang ada di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya hari Kamis, tanggal 15 November 2018, sekira pukul 13.20 Wita Terdakwa mengendarai mobil dari arah Waikabubak menuju Waingapu karena Terdakwa mendapat telpon yang menginformasikan ada 12 (dua belas) calon penumpang dari Kapal Egon;
- Bahwa Terdakwa mengemudi dalam kecepatan tinggi dan saat itu sedang hujan;
- Bahwa saat sampai di tempat kejadian yaitu di jalan jurusan Waikabubak-Anakalang, di Kampung Galimara, Desa Modu Waimaringu, Kecamatan Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, mobil Terdakwa oleng dan Terdakwa sempat menginjak Pedal rem namun Terdakwa gagal mengendalikan mobil sehingga menabrak korban yang berjalan di bahu kiri jalan;
- Bahwa setelah menabrak korban, Terdakwa turun dari mobil dan hendak menolong korban tapi ada saksi yang meminta Terdakwa mengamankan diri di Polres karena takut amuk massa, sehingga Terdakwa langsung menuju Polres, sedangkan korban ditolong oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bukanlah sesuatu yang disengaja melainkan terjadi karena Terdakwa lalai dengan mengendarai mobil dalam kecepatan yang tinggi sedangkan Terdakwa tahu bahwa kondisi saat itu sedang hujan sehingga jalan licin sehingga menyebabkan mobil hilang kendali dan menabrak korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas” ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa akibat kejadian kecelakaan sebagaimana diuraikan dalam uraian unsur ke 2 (dua), Juwita Yublina Meta Yiwang mengalami luka



sebagaimana Visum et Repertum Nomor: RSUD.445/1954/LAB/53.12/11/2018, 23 November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak atas nama dr. Daniel France Risa Harahap, dengan kesimpulan pemeriksaan yang pada pokoknya menyebutkan korban mengalami cedera pada bagian kepala yang dapat mengancam nyawa;

Menimbang, bahwa kemudian tidak lama kemudian, tanggal 16 November 2018 Juwita Yublina Meta Yiwang meninggal dunia sebagaimana dalam Surat Keterangan Kematian Nomor: SB.10514/RSUD.445/SKK/53.12/1/2019, tanggal 11 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ferdi maju Sibarani atas korban JUWITA YUBLINA META YIWANG yang pada pokoknya menerangkan bahwa korban JUWITA YUBLINA META YIWANG telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 pukul 08.30 Wita dengan sebab kematian Herniasi Batang Otak;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV Nomor Polisi ED 1528 B, Nomor Rangka: MHYGDN42VAJ336430, Nomor Mesin G15AID203846;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Suzuki APV Nomor Polisi ED 1528 B, Nomor Rangka: MHYGDN42VAJ336430, Nomor Mesin G15AID203846 atas nama INEKE STORY;

Yang disita dari tangan terdakwa namun diakui sebagai milik Ineke Story maka harus dikembalikan kepada Ineke Story;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban meninggal dunia;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 310 ayat (4) UU R.I. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YEREMIAS ARIF UMBU LADO alias MIAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YEREMIAS ARIF UMBU LADO alias MIAS**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** serta pidana denda sebesar **Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan Suzuki APV Nomor Polisi ED 1528 B, Nomor Rangka: MHYGDN42VAJ336430, Nomor Mesin G15AID203846;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ 1 (satu) lembar STNK dari kendaraan Suzuki APV Nomor Polisi ED 1528 B, Nomor Rangka: MHYGDN42VAJ336430, Nomor Mesin G15AID203846 atas nama INEKE STORY;

dikembalikan kepada Ineke Story;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Jumat, tanggal 8 Maret 2019, oleh Made Adicandra Purnawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sonny Eko Andrianto, S.H., dan Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Marliyah, Panitera pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh Yuli Partimi, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

ttd

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

ttd

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Hakim Ketua,

ttd

Made Adicandra Purnawan, S.H.,

Panitera,

ttd

Siti Marliyah